



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 19357/MPK.A/KP.12.00/2022

TENTANG  
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dinyatakan telah mencapai batas usia pensiun dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, serta diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang:  
a. Nomor 11 Tahun 1969; b. Nomor 5 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah:  
a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019; b. Nomor 33 Tahun 2015;  
c. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;  
4. Peraturan Presiden:  
a. Nomor 67 Tahun 2019; b. Nomor 31 Tahun 2021; c. Nomor 32 Tahun 2021;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 72/P Tahun 2021;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-12016001027 Tanggal 07-03-2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

- KESATU : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6, dengan gaji pokok dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.  
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut dalam lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.  
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	Dr. Ir. RHIZA SAMSOE OED SADJAD, M.S.E	
2.	NIP	195709061982031004 / 131122063	
3.	TANGGAL LAHIR	6 SEPTEMBER 1957	
4.	JABATAN	LEKTOR KEPALA	
5.	UNIT KERJA	UNIVERSITAS HASANUDDIN	
6.	PANGKAT/GOL. RUANG/TMT	LAMA	PEMBINA TINGKAT I / IV/b / 01-04-2015
		BARU	PEMBINA UTAMA MUDA / IV/c / 01-09-2022
7.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA	40 TAHUN 6 BULAN
		BARU	40 TAHUN 6 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp5.211.500,00
		BARU	Rp5.431.900,00
9.	MASA KERJA PENSIUN	40 TAHUN 7 BULAN	
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	SEPTEMBER 2022	
11.	PENSIUN TMT	1 OKTOBER 2022	
12.	PENSIUN POKOK	Rp4.074.000,00	

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga

1. ISTRI / SUAMI

NO	NAMA	TGL. LAHIR	TGL. PERKAWINAN	KET
1.	Hj. ERNA WINAYA SALMON	13-10-1957	29-01-1992	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL. LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp5.431.900,00 : 1 = Rp1.955.484,00 (dibulatkan) = Rp1.955.500,00 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam Keputusan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan.


KEEMPAT : Apabila istri/suami yang tercantum dalam Keputusan ini cerai atau meninggal dunia atau penerima pensiun mengalami mutasi keluarga (kawin, kelahiran, dan kematian anak) setelah ditetapkan Keputusan ini maka haknya akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat:  
KOMPLEK PERUMAHAN DOSEN UNIVERSITAS HASANUDIN BLOK H-15, KELURAHAN TAMALANREA JAYA,  
KECAMATAN TAMALANREA, KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 22 Maret 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Rektor Universitas Hasanuddin
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Makassar